



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.4/ 442 /1.12/2022

TENTANG

INOVASI DAERAH DAN TIM PENYELENGGARA INOVASI DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya daerah, serta peningkatan daya saing daerah, perlu penguatan kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah;

c. bahwa telah disusun dan ditetapkan D&D (Data Digital) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember sebagai inovasi daerah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yang merupakan pengembangan fitur pada aplikasi Si Dekat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah dan Tim Penyelenggara Inovasi Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan :
- KESATU** : Inovasi Daerah dan Tim Penyelenggara Inovasi Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022.
- KEDUA** : Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuannya adalah:
    - a. meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelayanan dokumen DPRD Kabupaten Jember;
    - b. mewujudkan sistem informasi data yang berbasis digital;
    - c. memudahkan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan akses dokumen digital DPRD Kabupaten Jember.
  2. Bentuk inovasi daerah adalah inovasi pelayanan publik yang bernama Data Digital (D&D) DPRD Kabupaten Jember;
  3. Sasarannya adalah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan dokumen DPRD Kabupaten Jember;
  4. Pelaksanaan inovasi daerah dimulai bulan Januari 2022;
  5. Tata laksana pengelolaan diatur lebih lanjut dalam SOP (Standar Operasional Prosedur); dan
  6. Evaluasi pelaksanaan Data Digital (D&D) DPRD Kabupaten Jember akan dilaksanakan secara periodik oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Susunan Tim Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Penyelenggara Inovasi di lingkungan Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) kelompok Tim yaitu Tim Pengelola Inovasi dan Tim Pelaksana Inovasi dan Tim Pendamping Inovasi, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Tim Pengelola Inovasi, mempunyai tugas:
    - a. mencari ide-ide inovasi yang dibutuhkan untuk penyusunan dan pengembangan inovasi sesuai Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD serta Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Jember;
    - b. merumuskan ide-ide inovasi;
    - c. Mengendalikan keseluruhan penyusunan dan pengelolaan inovasi;

- d. melaksanakan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD kepada karyawan Sekretariat DPRD dan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Jember.
2. Tim Pelaksana Inovasi, mempunyai tugas:
    - a. menyiapkan administrasi penyusunan, uji coba dan pengelolaan kegiatan inovasi;
    - b. mengelola kegiatan inovasi;
    - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan inovasi; dan
    - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengelola Inovasi.
  3. Tim Pendamping Inovasi, mempunyai tugas:
    - a. Verifikasi atas surat permintaan data dari fakultas perguruan tinggi;
    - b. Verifikasi atas surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    - c. Penyediaan data tambahan bagi pelaksanaan D&D.

**KELIMA** : Keseluruhan Penyelenggaraan Inovasi daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember akan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lain yaitu Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember, dan Fakultas Ekonomi Universitas Moch. Sroedji Jember.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 26 Oktober 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/ 442 /1.12/2022  
 TANGGAL : 26 October 2022

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA INOVASI DAERAH  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Bupati Jember
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
3	Ketua Tim Pengelola Inovasi Anggota :	Kepala Bagian Humas dan Perundang-undangan
		1. Kepala Bagian Persidangan;
		2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan
4	Ketua Tim Pelaksana Inovasi Anggota :	Analisis Aparatur
		1. Perancang Peraturan Perundang - undangan Muda;
		2. Analisis Kebijakan;
		3. Perisalah Legislatif Ahli Muda;
		4. Kasubag. Umum;
		5. Pranata Hubungan Masyarakat Muda;
		6. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
		7. Perencana Muda;
		8. Pengadministrasi Risalah;
		9. Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan;
		10. Pengadministrasi Kepegawaian; dan 11. 2 (dua) orang Pegawai Non ASN Bidang IT.
5	Tim Pendamping Inovasi	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember;
		2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
		3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember;
		4. Fakultas Hukum Universitas Jember;
		5. Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
		6. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
		7. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember;
		8. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
		9. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember; dan
		10. Fakultas Ekonomi Universitas Moch. Sroedji Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**